



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 261/B/2018/PT. TUN. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan
bewenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat
banding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :-----

Nama Jabatan : **Kepala Desa Raji**;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Protokol 1 Desa Raji, Kecamatan Demak,
Kabupaten Demak;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2018 memberikan
kuasa kepada:-----

1. Sopian Hakim, SH. ;-----

2. Suminto Martono, SH. ;-----

Keduanya Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor “**Law Office SOPIAN
HAKIM, SH. & ASSOCIATES**” beralamat di Jalan Mundu Luar Blok N No. 36,
RT.012/RW.011, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;-----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING/TERGUGAT** ;-----

Melawan :

1. Nama : **Aditya Herlambang**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Tempat tinggal : Gg. Sawojajar, RT. 08, RW. 03, Desa Cabean,
Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat I**;

2. Nama : **Prihadhita Cahya Finnahar**;-----

Hal 1 Putusan No. 261/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Tempat tinggal : Desa Raji, RT. 02, RW. 04, Kecamatan Demak,
Kabupaten Demak;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018 memberikan kuasa kepada : **Toro Masiran,S.H.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Kantor Hukum dan Mediator "Toro Masiran dan Rekan", beralamat di Jalan Sultan Trenggono Perumahan Nusa Indah Permai Blok A No. 1 Demak;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/PARA PENGGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 261/PEN/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 12 Desember 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 261/B/2018/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 261/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 12 Desember 2018 ;-----
2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 50/G/2018/PTUN. SMG. seluruh isi dan lampirannya;-----
3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 261/B/2018/PT. TUN. SBY. seluruh isi dan lampirannya;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 261/PEN.HS/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 16 Januari 2019 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha

Hal 2 Putusan No. 261/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Semarang Nomor : 50/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 27 September

2018 yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut:-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima; -----

Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya. -----
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Raji Nomor : 141/11/2018, Tentang Pengangkatan Saudara Muchammad Fajar Setiawan Sebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Raji Nomor :141/11/2018 tertanggal 14 Maret 2018 Tentang Daftar Tunjangan Lainnya/ Tanah Bengkok Perangkat Desa Raji Jabatan Sekretaris Desa, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak; -----
3. Memerintahkan Tergugat Kepala Desa Raji mencabut Keputusan Kepala Desa Raji Nomor : 141/11/2018, Tentang Pengangkatan Saudara Muchammad Fajar Setiawan Sebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Raji Nomor :141/11/2018 tertanggal 14 Maret 2018 Tentang Daftar Tunjangan Lainnya/ Tanah Bengkok Perangkat Desa Raji Jabatan Sekretaris Desa, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 283.500,- (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah). -----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 27 September 2018 dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pengugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Hal 3 Putusan No. 261/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan permohonan

banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
50/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 27 September 2018 sesuai surat Permohonan
Banding tanggal 2 Oktober 2018 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding
sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 50/G/2018/PTUN. SMG.
tanggal 2 Oktober 2018 dan Akta Permohonan Banding Nomor :
50/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 2 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Para Penggugat
sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 50/G/2018/PTUN.
SMG. tanggal 3 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat telah
mengajukan Memori Banding tertanggal 28 November 2018 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28
November 2018 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor :
50/G/2018/PTUN. SMG. yang pada bagian akhir dari Memori Banding
memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

Mengadili Sendiri:-----

1. Menerima Memori Banding serta alasan-alasan Memori Banding dari
Pembanding/Tergugat tersebut :-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor
50/G/2018/PTUN. SMG. Yang diputus pada tanggal 27 September 2018;
3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Keputusan Kepala Desa Raji
Nomor : 141/11/2018, Tentang Pengangkatan Saudara Muchammad
Fajar Setiawan Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa
Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tanggal 14 Maret 2018

Hal 4 Putusan No. 261/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Raji Nomor :141/11/2018

tertanggal 14 Maret 2018 Tentang Daftar Tunjangan Lainnya/Tanah

Bengkok Perangkat Desa Raji Jabatan Sekretaris Desa, Kecamatan

Demak, Kabupaten Demak; -----

4. Menghukum Para Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ Para Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 50/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 4 Desember 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memberitahukan kepada Pembanding/Tergugat, Terbanding/ Para Penggugat untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 50/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 12 November 2018 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 50/G/2018/PTUN.SMG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dimulai dengan pemeriksaan aspek formal pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat;-----

Hal 5 Putusan No. 261/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aspek formal pengajuan permohonan banding secara yuridis diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu di dalam:-----

Pasal 122

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan banding oleh Pengugat atau Tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;-----

Pasal 123

- (1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah;-----
- (2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara meskipun perumusan normanya dipisahkan dalam pasal dan ayat yang berbeda, akan tetapi norma yang dikandung di dalamnya merupakan suatu rangkaian (*a sociis*) yang tidak boleh dibaca dan dimaknai secara parsial, oleh karena merupakan suatu rangkaian norma, maka pemaknaanya harus pula dibaca dalam satu rangkaian atau gabungan (*verba illata in esse videntur*) ;-----

Menimbang, bahwa dari pemaknaan dalam satu rangkaian atau gabungan terhadap Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalamnya mengandung wilayah-wilayah (*gebied*) norma, jika wilayah-wilayah

Hal 6 Putusan No. 261/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gebiet) norma tersebut diberi entitas sebagai premise mayor dihubungkan

dengan dokumen-dokumen berupa lampiran-lampiran yang terdapat di dalam

bundel B perkara Nomor : 261/B/2018/PT. TUN. SBY. yang diberi entitas

sebagai premis minor (subsumsi) untuk diambil suatu kesimpulan mengenai

aspek formal yang dituangkan kedalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:-----

Wilayah Norma	Premis Mayor	Premise Minor
1	2	3
Wilayah Materi	Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan banding yang diajukan secara tertulis dengan disertai pembayaran uang muka biaya banding.	Dalam bundel B perkara Nomor : 261/B/2018/PT. TUN. SMG. ditemukan dokumen berupa :----- 1. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 27 September 2018;----- 2. Surat permohonan banding dari Tergugat tanggal 2 Oktober 2018;----- 3. Akta Permohonan Banding Nomor : 50/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 2 Oktober 2018;----- 4. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 50/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 2 Oktober 2018 untuk Panjar Biaya Banding;----- 5. Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 06/12/2018.
Wilayah Personal	Oleh Penggugat atau Tergugat sebagai pemohon atau oleh kuasanya yang sah.	Surat permohonan banding dan Akta Pernyataan Banding dilakukan oleh Kuasa Hukum Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 November 2018;-----
Wilayah Teritorial	Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan.	Surat permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat tanggal 2 Oktober 2018 ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memutus perkara Nomor : 50/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 27 September 2018 ;-

Hal 7 Putusan No. 261/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Waktu	Permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan diberitahukan kepadanya secara sah;-----	Dalam bagian penutup putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 27 September 2018 diterangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat hadir pada waktu pembacaan Putusan. Kehadiran Kuasa Hukum Tergugat pada waktu pembacaan putusan menurut hukum dianggap (<i>praesumptio</i>) sebagai suatu pemberitahuan isi putusan. Kuasa Hukum Tergugat mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 27 September 2018 adalah pada tanggal 2 Oktober 2018.
---------------	--	--

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan *premise mayor* (unsur-unsur norma dalam Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan *premise minor* (dokumen-dokumen yang ada di dalam bundel B perkara Nomor : 242/B/2018/PT. TUN. SBY.) dapat diambil suatu **konklusi**, bahwa **permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding/Tergugat telah dilakukan menurut tata cara dan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat secara formal dapat diterima;-----**

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Para Penggugat, alasan-alasan jawaban yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 27 September 2018, dan alasan-alasan Memori Banding dari Kuasa Hukum

Hal 8 Putusan No. 261/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 107 dan Penjelasannya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara, Majelis Hakim Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara Nomor : 261/B/2018/PT. TUN. SBY. terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam hal pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;-----

Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014;---

Menimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi, dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengan tanggung gugat (*liability/responsibility*) di depan Pengadilan Administrasi;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarkhi peraturan perundang-undangan (*ius nase imperium*);-----

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang paling superior yang mengatur tentang kewenangan pengangkatan Perangkat Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang antara lain menentukan sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) ...dstnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang :
a...dstnya.

Hal 9 Putusan No. 261/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa **secara lebih khusus lagi** terkait dengan pengangkatan Perangkat Desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ditentukan sebagai berikut;-----

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas;-----
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat **atas nama Bupati**;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan atau isu hukum terkait dengan rumusan norma Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah makna yuridis “atas nama” dalam hukum administrasi khususnya terkait dengan kewenangan ?-----
2. Apakah makna yuridis “atas nama Bupati” dalam rumusan norma Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tertuju kepada
 2. 1. Pengangkatan Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa atas nama Bupati/Walikota ? atau :
 2. 2. Dikonsultasi ke Camat atas nama Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa terhadap isu-isu hukum tersebut di atas dapat diberikan jawaban sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap isu hukum ke-1 (satu) dapat diberikan pertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut ; bahwa “**atas nama**” atau lazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciri dari wewenang mandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut : Wewenang Mandat dilaksanakan dengan menyebut atas nama (a.n.),

Hal 10 Putusan No. 261/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas

(m.t);-----

Menimbang, bahwa pemberian entitas “atas nama” merupakan ciri khas atau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitas “atas nama” tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antara wewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang dan kabur;-----

Menimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandat tidak terjadi pelimpahan wewenang di dalamnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkannya kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa mengenai isu hukum ke 2 (dua) 2.1. dan 2. 2 dapat diberikan pertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatan Perangkat Desa secara teknis diatur kembali di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana ditentukan di dalam;-----

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. ...dstnya.
 - b. ...dstnya.
 - c. ...dstnya

Hal 11 Putusan No. 261/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hasil penjurian dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang kurangnya 2 (dua) orang calon **dikonsultasikan** oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurian dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut diatas tidak terdapat lagi frasa "atas nama Bupati" setelah frasa "dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat", hal ini bermakna bahwa Camat dalam pemberian konsultasi kepada Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa bukan atas nama Bupati (kaidah hukum mandiri), dengan demikian makna frasa "atas nama Bupati" di dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Kepala Desa dalam mengangkat Perangkat Desa atas nama Bupati;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas "*noscitur a sociis*" arti dari suatu perkataan harus dinilai dari ikatannya dalam kumpulannya. Kumpulan yang mengiringi ini bisa berupa ikatannya dengan suatu bagian dalam perundang-undangan, keseluruhan dari peraturan bersangkutan atau juga keseluruhan dari perundang-undangan;-----

Hal 12 Putusan No. 261/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa khususnya frasa “atas nama Bupati dibaca dalam suatu ikatan perkataan yang mendahuluinya ”Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat” , maka hal ini bermakna pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa adalah atas nama Bupati, Tidak diartikan atau dimaknai Camat dalam pemberian konsultasi atas nama Bupati ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa genus normanya adalah mengenai “Pengangkatan Perangkat Desa”, dengan demikian makna “atas nama Bupati” dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa haruslah dimaknai Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa adalah “atas nama Bupati” sesuai asas “*ejusdem generis*” suatu kata dibatasi maknanya secara khusus dalam kelompoknya;-----

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur tentang wewenang Pengangkatan Perangkat Desa, bukan masalah konsultasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, seharusnya yang didudukkan menjadi Tergugat dalam perkara Nomor : 50/G/2018/PTUN. SMG. dengan objek sengketa Surat Keputusan Kepala Desa Raji Nomor : 141/11/2018, Tentang Pengangkatan Saudara Muchammad Fajar Setiawan Sebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Raji, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018 beserta Lampiran Keputusan Kepala Desa Raji Nomor :141/11/2018 tertanggal 14 Maret 2018 Tentang Daftar Tunjangan Lainnya/ Tanah Bengkok Perangkat Desa Raji Jabatan Sekretaris Desa, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak (T. 26) adalah Bupati Demak, oleh karena wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa Raji adalah wewenang mandat dari Bupati Demak berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 1

Hal 13 Putusan No. 261/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk konsistensi Majelis Hakim Banding dan menjaga agar tidak terjadi disparitas putusan, pertimbangan hukum dalam sengketa ini sesuai dan sejalan dengan putusan-putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebelumnya antara lain, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 84/B/2017/PT. TUN. SBY. tanggal 23 Mei 2017, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 220/B/2017/PT. TUN. SBY. tanggal 1 Pebruari 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 13 Maret 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 28/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 14 Maret 2018, dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 175/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 16 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Para Penggugat keliru dalam mendudukan siapa yang seharusnya dijadikan Tergugat dalam sengketa ini, maka gugatan Terbanding/Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 27 September 2018 haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus sengketa ini akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Para Penggugat keliru dalam mendudukan siapa yang seharusnya dijadikan Tergugat, maka Majelis Hakim Banding yang memeriksa sengketa ini tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara dalam perkara ini, dengan demikian gugatan Terbanding/Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Hal 14 Putusan No. 261/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Para Penggugat

dinyatakan tidak diterima, maka kepada Terbanding/Para Penggugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, khusus untuk peradilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 27 September 2018 yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Terbanding/Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh Nurman Sutrisno, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H. dan H. Eddy Nurjono, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan/dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal, tahun tersebut di

Hal 15 Putusan No. 261/B/2018/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas oleh Majelis hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Sukadi, S.H.

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat, Kuasa

Hukum Terbanding/Para Penggugat ;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H.

Nurman Sutrisno, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota II

H. Eddy Nurjono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

S u k a d i, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 48.000,-
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp.191.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 16 Putusan No. 261/B/2018/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)